



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 211 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan rencana alokasi pengusulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk menilai kewajaran usulan Program dan Kegiatan Pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus dan untuk menjamin terjadinya pemerataan pembangunan daerah dalam pengusulan Program Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus, perlu dilakukan verifikasi terhadap usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai amanat surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/1544/SJ, tanggal 12 Maret 2018, Sekretaris Daerah Provinsi membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/1455/SJ, tanggal 12 Maret 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2018

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *u*
SEKRETARIS DAERAH,

u **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *u*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 211 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 JUNI 2018**TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus 2019.
2.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Ketua Tim	Mengkoordinir Tim Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus 2019.
3.	Kasubid Program Pembangunan Daerah pada Bappeda Prov NTT	Koordinator Bidang 1	Mengkoordinir proses penilaian usulan dengan prioritas Nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah.
4.	Kasubid Pengendalian, Monev, dan Pelaporan APBD Provinsi NTT pada Bappeda Prov NTT	Koordinator Bidang 2	Mengkoordinir proses penilaian kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan daerah.
5.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan PPKAD Prov NTT	Koordinator Bidang 3	Mengkoordinir proses penilaian kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standard biaya daerah.
6.	Irbawil IV pada Inspektorat Provinsi NTT.	Pengawas	Melakukan pengawasan terhadap proses pengusulan dan pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus 2019.
7.	Feronika Naatonis, ST, M.Eng/ Staf pada Inspektorat Provinsi NTT	Pengawas	Melakukan pengawasan terhadap proses pengusulan dan pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus 2019.
8.	Kasubid Politik dan Pemerintahan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota Bidang 1	Melakukan Penilaian terhadap usulan berdasarkan prioritas Nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Kasubid Pengendalian, Monev, dan Pelaporan APBN pada Bappeda Prov NTT	Anggota Bidang 1	Sda
10.	Yoseph H. Dahat, SIP, M.Ec.Dev/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota Bidang 1	Sda
11.	Jelmy Amtiran, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota Bidang 1	Sda
12.	Salesius Anggul/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota Bidang 1	Sda
13.	Fritz Lake, S.Sos/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota Bidang 1	Sda
14.	Kasubid Infrastruktur pada Bappeda Prov NTT	Anggota Bidang 2	Melakukan penilaian usulan berdasarkan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan daerah.
15.	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Prov NTT	Anggota Bidang 2	Sda
16.	Gaspar Enga, ST/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 2	Sda
17.	Agung Jati Perkasa, ST/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 2	Sda
18.	Hilaria Ursula Vina, A.Md/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 2	Sda
19.	Husni Alwi, A.MDT/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 2	Sda
20.	Bilton H. Pellondou, SSTP/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 2	Sda
21.	Latu Ferdinandus, S.Sos/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Menilai kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standar biaya daerah.
22.	Elvis Naimuti, S.Sos/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Sda
23.	Baptitanus Paga/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Sda
24.	Robertus Holo/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Sda

25.	Elisita D Araujo/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Menilai kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standar biaya daerah.
26.	Ni Putu Ika Ayu W, S.Sos/ Staf pada Bappeda Prov. NTT	Anggota Bidang 3	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014